



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Bekasi., tempat kedudukan Jl. Raya Jend Sudirman , Ruko Grand Mall Blok A-21 Kota Bekasi, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Toni Sapujo, tempat/tanggal lahir, Jakarta/16-11-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Anggrek Kampung Kedung Gede RT/RW 004/001 Kel/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0519/WFI-LGL?XII2023 tanggal 20 Desember 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 130/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr, tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Idham Kholid, bertempat tinggal di Jl. H. Oyar Rt 001 Rw 002 Kelurahan Pegangsaan Dua , Kecamatan Kelapa Gading, Propinsi Dki Jakarta, Yang Berdomisili Sekarang Di Perumahan Satria Residence Blok F No 6 Rt 004 Rw 006 Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Satriajaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Susilawati, bertempat tinggal di Jl. H. Oyar Rt 001 Rw 002 Kelurahan Pegangsaan Dua , Kecamatan Kelapa Gading, Propinsi Dki Jakarta, Yang Berdomisili Sekarang Di Perumahan Satria Residence Blok F No 6 Rt 004 Rw 006 Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara,, Kabupaten Bekasi, Satriajaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 3 Halaman. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca gugatan dari Penggugat tertanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Januari 2024 dibawah register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ckr;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ckr, tanggal 16 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Perkara Perdata, Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Ckr, tanggal 16 Januari 2024, tentang hari sidang sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan pertama pada tanggal 30 Januari 2024 dan pada persidangan kedua tanggal 13 Februari 2024, Para Pihak hadir di persidangan, pada persidangan ketiga tanggal 20 Februari 2024 Para Pihak tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan pada persidangan keempat 27 Februari 2024 Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di Persidangan;

Menimbang pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan adanya Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, para pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 Halaman. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ckr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Ckr dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Agus Soetrisno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	84.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
5.	PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
6.	Redaksi	: Rp	10.000,-
7.	Materai	: Rp	10.000,-

Rp 274.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Ckr